



Laporan Kinerja Triwulan I, 2024

Januari, Februari, Maret Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SKIPM PALANGKA RAYA

SUMMARY

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya merupakan salah satu UPT dibawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tanggung jawab sebagai salah satu UPT BKIPM adalah berperan meningkatkan dan menjaga serta melindungi kelestarian sumber daya hayati dari serangan HPI/HPIK dengan menjaga kualitas mutu dan keamanan hasil perikanan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, juga tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi dan produk perikanan. Oleh karena itu, Stasiun KIPM Palangka Raya terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerjanya dalam mengemban tanggung jawab tersebut.

Sebagai instansi pemerintah, Stasiun KIPM Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2024 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama Triwulan I tahun 2024, Stasiun KIPM Palangka Raya telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya Stasiun KIPM Palangka Raya telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama Triwulan I tahun 2024.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5
		2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka	1

			Raya (UPI)	
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	4	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84
		5	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	4
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	84
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100
		9	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	93,75
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	82
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,5
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,5

Selama tahun 2024 di Triwulan I, Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat) belum teralisasi dari target sebanyak 5. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk) ditargetkan sebanyak 1 namun belum terealisasi di Triwulan I, sedangkan UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI) telah teralisasi sebanyak 1 unit sehingga capaiannya adalah 100%.

Nilai **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)** diperoleh sebesar 88,7. Berdasarkan pembagian Mutu Pelayanan yang ditentukan masuk dalam **kategori A** atau **Sangat Baik**. Selama Triwulan I tahun 2024, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya bersama Wilker Sampit dan Pangkalan Bun tidak ada menerima pengaduan dari masyarakat pengguna jasa baik dalam hal pelayanan teknis maupun administrasi. Nilai rata-rata kepatuhan pelaku usaha Eksport, Domestik Keluar dan Domestik Masuk di Stasiun KIPM Palangka Raya pada Semester I adalah rata-rata 100 % berada pada level **Tinggi**.

Beberapa kendala dan permasalahan dihadapi selama tahun 2024, namun dengan semangat dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I tahun 2024 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi SKIPM Palangka Raya di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga keberadaan SKIPM Palangka Raya banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya. Pengelolaan kinerja dilaksanakan berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard (BSc). Sebagian besar target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat kekurangan dan kekeliruan, olehnya masukan dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan LKj ini di masa mendatang.

Tak lupa Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, Semoga LKj Stasiun KIPM Palangka Raya ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Palangka Raya, 05 April 2024

Kepala



Miharjo, S.St.Pi, M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
SUMMARY	0
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan	10
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	10
1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	13
1.5. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Visi dan Misi.....	16
2.2. Tujuan.....	17
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	18
2.4. Pengukuran Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja	25
3.2. Analisis dan Evaluasi	27
3.3. Evaluasi Efisiensi	46
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya tahun 2024	1
Tabel 2. Indikator dan Target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024	22
Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2024	26
Tabel 4. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	29
Tabel 5. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	30
Tabel 6. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	32
Tabel 7. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	35
Tabel 8. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar dan regulasi Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	36
Tabel 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	39
Tabel 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	40
Tabel 11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	41
Tabel 12. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	42
Tabel 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	42
Tabel 14. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	43
Tabel 15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	44
Tabel 16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Pemeriksaan media pembawa HPI/HPIK tujuan ekspor di farm pengguna jasa Kota Palangka Raya	9
Gambar 2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Nomor 54/Permen-KP/2017)	12
Gambar 3. Kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa Domestik keluar dan domestik Masuk di UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	19
Gambar 4. Peta Strategi BKIPM Tahun 2024	20
Gambar 5. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024	21
Gambar 6. Indeks Capaian IKU	24
Gambar 7. Dashboard Capaian IKU pada SAPK	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem Perkarantina Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu system yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.

Sebagai upaya pelaksanaan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina serta penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 15/MEN/2010 tentang organisasi dan tata tertib kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan

membentuk Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang kemudian ditunjuk sebagai otoritas kompeten dalam pengendalian.

Pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan dalam mendukung sector kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Institusi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan di lini terdepan sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Arah pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan adalah untuk meningkatkan system perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Stasiun KIPM Palangka Raya sesuai dengan Peraturan MEN/KP/NO. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai tanggung jawab dan peranan yang strategis untuk menghasilkan produk perikanan yang sehat, aman dan bermutu baik sebagai

bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.



Gambar 1. Pemeriksaan media pembawa HPI/HPIK tujuan ekspor di farm pengguna jasa Kota Palangka Raya

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Good Governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang system akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta PER MEN PAN NO. 53 /2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Palangka Raya selama Triwulan I Tahun 2024 dan sebagai bahan informasi internal serta pihak terkait atas kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja dimasa mendatang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Stasiun KIPM Palangka Raya merupakan UPT Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan peraturan MEN-KP No. 25/MEN/2011 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Palangka Raya mempunyai tugas pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan system manajemen mutu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Palangka Raya menyelenggarakan fungsi :


1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari wilayah NKRI;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPIK dari wilayah NKRI yang dipersyaratkan negara tujuan ;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK ;

4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen terpadu ;
7. Pelaksanaan survailen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan ;
10. Penerapan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK ;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan dan keamanan hasil perikanan ;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga ;

Stasiun KIPM Palangka Raya sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi Stasiun KIPM Palangka Raya terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Subseksi Tata Pelayanan
- c. Subseksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi ;
- d. Kelompok jabatan fungsional

Secara ringkas Struktur Organisasi sebagai mana tercantum pada gambar 1.



Gambar 2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Nomor 54/Permen-KP/2017)

Uraian tugas dari masing – masing bagian organisasi Stasiun KIPM Palangka Raya antara lain :

- a. Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga ;
- b. Subseksi tata pelayanan mempunyai tugas : melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPIK yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

- c. Subseksi Pengawasan, pengendalian dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan survailen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan system manajemen mutu pada system operasional, mutu dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
- d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Palangka Raya disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar

area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dan hal hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang keseluruhannya terdapat dalam perencanaan kinerja.

Dalam perencanaan kinerja harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran serta indicator dan target kinerja dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BKIPM adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Stasiun KIPM Palangka Raya sebagai UPT BKIPM, menetapkan visi mengacu kepada visi BKIPM dalam kegiatan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2024, yaitu “ Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman terpercaya “

Sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi tersebut Stasiun KIPM Palangka Raya menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Jenis Agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BKIM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Stasiun KIPM Palangka Raya perlu mendukung pencapaian tujuan pembangunan BKIPM secara nasional. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional khususnya di wilayah tugas Stasiun KIPM Palangka Raya dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah pengeluaran/ pemasukan ekspor, impor dan antar area
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan / penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra
4. Meningkatnya Unit pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor

5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive melalui kajian dan analisa resiko

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.



Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di TPFi Kantor UPT SKIPM Palangka Raya.




Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di TPFI Kantor Wilker Sampit



Kegiatan Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di pintu pemasukan, Bandara Iskandar Pangkalan Bun

Gambar 3. Kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa Domestik keluar dan domestik Masuk di UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, Stasiun KIPM Palangka Raya telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis BKIPM secara nasional sebagaimana tercantum pada daftar berikut :



Gambar 4. Peta Strategi BKIPM Tahun 2024

Peta strategis BKIPM tersebut selanjutnya diturunkan, dengan proses yang disebut cascading, dari eselon III ke eselon IV hingga ke seluruh pegawai Stasiun KIPM Palangka Raya. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Palangka Raya dalam setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelolaan kinerja berbasis BSC. Wujud nyata dari hasil pengelolaan kinerja dapat dirasakan dengan tercapainya sebagian besar target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya secara keseluruhan pada Triwulan I Tahun 2024.

Dengan terus memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi Stasiun KIPM Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat tercapai.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator

Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.



Kegiatan di Laboratorium parasit



Kegiatan di Laboratorium bakteri



Kegiatan di Laboratorium virus



Kegiatan di Laboratorium jamur

Gambar 5. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Sasaran strategis dan indikator kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

Tabel 2. Indikator dan Target kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5
		2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sisten dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	4	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84
		5	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar dan regulasi Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	4
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
SK3.1	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	83
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85

		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100
		9	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	93,75
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	82
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,5
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,5

Stasiun KIPM Palangka Raya telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala SKIPM. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 3 SS, yang pencapaian realisasinya diukur dengan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian kinerja BKIPM tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMENKP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2020 yang terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:


1. Angka maksimum adalah 120;

2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = $\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$
 - b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
Indeks Capaian IKU = $\{(1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target}))\} \times 100\%$
 - c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Indeks Capaian IKU


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Capaian kinerja SKIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,75 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 7. Dashboard Capaian IKU pada SAPK

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator

Kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Langkah berikutnya dalam pencapaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut hasil rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2024 seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGE T TH. 2024	REALISA SI TW I
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	5	0
		2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	1	0
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1	1

Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sisten dan Kepatuhan					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	4	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	84	0
		5	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar dan regulasi Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	4	0
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP					
SK3.1	Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	84	0
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	85	0
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	100	0
		9	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	100
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	93,75	0
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	82	0
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,5	0
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	77,5	0

3.2. Analisa dan Evaluasi

Capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya pada kegiatan karantina ikan berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

Sasaran Kinerja 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif (kegiatan pengawasan mutu produk perikanan) menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan pengawasan mutu produk perikanan) lingkup UPT SKIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1

IKK 1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)

Berbagai tuntutan akan persyaratan produk perikanan yang akan diekspor menjadi salah satu tujuan sertifikasi CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik). Hal ini dilakukan dengan melakukan penelusuran produk dari awal hingga akhir penanganan sampai siap dikonsumsi oleh Masyarakat.

Oleh karena itu implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus dipenuhi. Sejalan dengan hal tersebut, system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir (unit supplier) perlu dilakukan mengingat adanya regulasi yang mengaturnya pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi.

Stasiun KIPM Palangka Raya sebagai salah satu UPT dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu UPT yang mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam menjamin produk perikanan aman dikonsumsi.

Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan diawal tahun 2024.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Adapun hasil pelaksanaan sertifikasi CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat) selama Triwulan I tahun 2024 belum terpenuhi, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 4. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (sertifikat)	0	0	0

Kegiatan ini belum terealisasi di Triwulan I tahun 2024 dikarenakan masih dalam proses penyelesaian aplikasi agar lebih memudahkan pelaku usaha dari

hulu ke hilir untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan dapat dilakukan secara online tanpa harus ke kantor SKIPM Palangka Raya.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2

IKK 2. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)

Pelaksanaan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) adalah cara yang digunakan untuk memastikan Tingkat keamanan dari produk makanan yang dihasilkan. Metode ini telah diakui oleh dunia internasional dan menjadi standar dari seluruh Perusahaan pangan di dunia termasuk Indonesia.

Pada kegiatan sertifikasi HACCP, beberapa rangkaian kegiatan dilakukan yang dimulai dari identifikasi, analisis, faktor resiko. Hal ini dilakukan terhadap proses pemilihan bahan (dari segi kualitas dan keamanannya), proses produksi proses pendistribusiannya hingga sampai ke konsumen.

Pelaksanaan Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk) selama triwulan I tahun 2024 belum teralisasi dikarenakan masih dalam proses penyelesaian aplikasi agar lebih memudahkan pelaku usaha dari hulu ke hilir untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan dapat dilakukan secara online tanpa harus ke kantor SKIPM Palangka Raya.

Adapun hasil pelaksanaan sertifikasi CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat) selama Triwulan I tahun 2024 belum terpenuhi, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 5. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (produk)	0	0	0

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.

IKK 3. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian produk kelautan dan perikanan yang dilakukan sejak tahap pra produksi, distribusi hingga sampai ke konsumen yang telah teruji bermutu dan aman dikonsumsi.

Tahapan ini menjadi pedoman terhadap ketelusuran/traceability dan HACCP. Dalam sistem jaminan mutu, ketelusuran dimulai dari penggunaan bahan baku (dari hasil perikanan tangkap atau budidaya).

Sertifikat keamanan pangan bagi pelaku usaha pengolahan produk perikanan adalah hal yang wajib dan harus dipenuhi bagi seluruh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan agar semua produk yang dihasilkan dan beredar di masyarakat adalah produk yang terjaga keamanan dan mutunya.

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Hal ini menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi SKIPM palangka Raya terhadap program prioritas KKP dan pada Triwulan I tahun 2024, telah terlaksana sesuai target dengan uraian tabel sebagai berikut :

Tabel 6. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (UPI)	1	1	100

Sasaran Kinerja 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Sistem manajemen kepatuhan merupakan sebuah proses, kebijakan dan prosedur yang diimplementasikan oleh suatu organisasi dalam memenuhi persyaratan hukum, regulasi, standar industri, dan kebijakan internal yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem manajemen kepatuhan merupakan pendekatan terstruktur untuk mengelola resiko regulasi dan hukum serta untuk memastikan bahwa sebuah organisasi bekerja sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.

IKK 4. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)

Stasiun KIPM Palangka Raya merupakan salah satu UPT yang terus menerapkan SOP sesuai standar dan memberlakukannya terhadap seluruh pelaku usaha perikanan yang dapat dilihat melalui hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh Stasiun KIPM Palangka Raya.

Untuk memudahkan pelaku usaha dalam melaksanakan SOP, Stasiun KIPM Palangka Raya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, terlihat dengan tersedianya poster layanan informasi yang disediakan di ruang pelayanan untuk memudahkan mengakses informasi seperti pada gambar berikut :

LAYANAN INFORMASI BPPMHKP PALANGKA RAYA



- »» WHATSAPP**
0811-523 564
- »» TWITTER**
BPPMHKP PalangkaRayaCANTIK
@Bkipm_PalangkaRaya
- »» FACEBOOK**
Bkipm Palangka Raya
- »» INSTAGRAM**
bpmhkp_palangkaraya
@bkipm_palangkaraya
- »» TELEPON/SMS / FAX**
0811-523 564
(0536) 3242323
FAKSIMILE (0536) 3235641
- »» GOOGLE MAIL**
skipm.palangkaraya@gmail.com

Layanan Informasi BPPMHKP Palangka Raya

VISI & MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

VISI

Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional*

MISI

1. Kedaulatan Sovereignty, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan Sustainability, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan Prosperity, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan

Visi dan Misi KKP

KEBIJAKAN EKONOMI BIRU Untuk Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

- 1** **Memperluas Kawasan Konservasi Laut**
Target: - Perluasan kawasan konservasi laut menjadi 253 juta hektar
- Produksi perikanan 8,2 ton
- 2** **Penangkapan Ikan secara Terukur berbasis Kuota**
Target: - Peningkatan kesejahteraan nelayan NTN 100
- Peningkatan PBB sektor perikanan 5-6%
- Peningkatan ekspor hasil perikanan USD 7,2 miliar
- Konservasi ikan 50 kg/kg/pelelangan
- 3** **Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan**
Target: - Produksi perikanan 24,67 juta ton
- Peningkatan PBB sektor perikanan 5-6%
- Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan/NTPI 105
- Nilai ekspor hasil perikanan USD 7,2 miliar
- Konservasi ikan 50 kg/kg/pelelangan
- 4** **Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**
Target: - Penyelesaian pemukiman ruang laut dan zona pesisir di 12 kawasan
- Produksi garam sebesar 2 juta ton
- 5** **Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan**
Target: - Laut bersih bebas sampah 2040
- Sempur partikelis untuk penanganan sampah plastik laut
- Terbangkang ekonomi rakyat dalam penanganan sampah plastik

Kebijakan Ekonomi biru KKP



SOP Sertifikasi Kesehatan Ikan tujuan Ekspor

JANJI LAYANAN STASIUN PALANGKA RAYA Biaya sesuai PP No.75/2015

Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Ekspor (KI-D1) CKIB 10 Menit <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan ikan (PPK). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Ekspor) manual/online. Hasil surveillance. Persyaratan tambahan (jika diperlukan negara tujuan). non CKIB 5 hari kerja <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan ikan (PPK). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Ekspor) manual/online. Pengambilan contoh. Pemeriksaan laboratorium. Persyaratan tambahan (jika diperlukan negara tujuan) 	Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Domestik Keluar (KI-D2) CKIB 10 Menit <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan ikan (PPK). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Domestik keluar) manual/online. Hasil surveillance. Persyaratan tambahan (jika diperlukan sesuai peraturan yang berlaku). non CKIB 5 hari kerja <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan ikan (PPK). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Domestik keluar) manual/online. Pengambilan contoh. Pemeriksaan laboratorium. Persyaratan tambahan (jika diperlukan sesuai peraturan yang berlaku) 	Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Domestik Masuk (KI-D12) CKIB 10 Menit <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Domestik masuk) manual/online. Dokumen (KI-D2) dari daerah asal. Persyaratan tambahan (jika diperlukan sesuai peraturan yang berlaku). Pemeriksaan media pembawa. non CKIB 5 hari kerja <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll). Mengisi form pelaporan lalu lintas (Domestik masuk) manual/online. Dokumen (KI-D2) dari daerah asal. Persyaratan tambahan (jika diperlukan sesuai peraturan yang berlaku). Pemeriksaan media pembawa.
Sertifikasi IKI (Instalasi Karantina Ikan) 7 hari kerja <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP. Fotocopy akte pendirian perusahaan. Fotocopy Penanggung Jawab Perusahaan untuk badan usaha. Fotocopy NPWP. Surat Keterangan Usaha Penikman di Dinas Penikanan. Sertifikat IKI terakhir untuk pemohon perpanjangan IKI 	Sertifikasi CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) 7 hari kerja <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan. Fotocopy akte pendirian perusahaan. Fotocopy Penanggung jawab Perusahaan untuk badan usaha. Fotocopy NPWP. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat CPIB kepada kepala SKIPM Palangka Raya. Fotocopy SIPH dan/atau SKIPL Fotocopy SKPPI (Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan). Fotocopy SKPI (Sertifikat Kecakapan Penanganan Ikan) 	Sertifikasi ODP (Cara Karantina Ikan yang Baik) 7 hari kerja <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan. Fotocopy akte pendirian perusahaan. Fotocopy Penanggung jawab Perusahaan untuk badan usaha. Fotocopy NPWP. Instalasi karantina ikan (KI) yang telah disertifikasi. Delimeter mutu karantina ikan. SDM (Sumber Daya Manusia) yang telah mengikuti pelatihan CKIB (dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan yang diikuti).
Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Mutu (LHU) 1 hari 4 hari	Pemeriksaan Parasit 1 hari Pemeriksaan Jamur 6 hari Pemeriksaan Bakteri 4 hari Pemeriksaan Virus 2 hari	Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan (PPK). Pemberian contoh

Janji Layanan Stasiun KIPM Palangka Raya



SOP CPIB



SOP Ekspor Mutu Produk Perikanan

Gambar 7. Berbagai Bahan Informasi terkait Pelayanan di Kantor SKIPM Palangka Raya.

Adapun capaian hasil kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan selama Triwulan I tahun 2024 seperti pada tabel berikut :

Tabel 7. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (nilai)	0	0	0

Penilaian masyarakat terhadap layanan SKIPM Palangka Raya selama Triwulan I tahun 2024 ditargetkan sebesar 84, dan hal ini akan dinilai pada bulan April 2024 mendatang.

IKK 5. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar dan regulasi Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya

Quality Assurance atau disingkat QA adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa system manajemen kualitas yang diterapkan dapat menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

QA merupakan suatu pendekatan yang lebih luas dibandingkan dengan Quality Control (QC) yang meliputi semua aspek yang terkait dengan manajemen kualitas, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tujuan penerapan QA adalah untuk menjamin bahwa system manajemen kualitas yang diterapkan, efektif dan efisien serta mampu menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi.

QA biasanya dilakukan sebelum produk atau layanan diserahkan ke pengguna layanan dan dapat dipastikan bahwa system manajemen benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Di Tahun 2024, kegiatan ini ditargetkan sebesar 4 unit usaha dan selama Triwulan I tahun 2024 belum teralisasi sepenuhnya dikarenakan belum terlaksana sesuai jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 8. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar dan regulasi Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar dan regulasi Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	0	0	0

Sasaran Kinerja 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

Manajemen internal adalah suatu proses bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan Bersama dengan cara yang efektif dan efisien meski dengan sumberdaya yang terbatas dan lingkungan yang mengalami perubahan.

Manajemen adalah sebuah proses yang diawali dengan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya organisasi. Beberapa factor yang mendukung keberhasilan sebuah organisasi yang terlihat dari hasil capaiannya adalah sebagai berikut :

IKK 6. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015 – 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta SI(inex)) + Koef(1 - inDiscpl)$

Keterangan:

Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten

Kj : Angka SKP

$\delta S1$: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama(%),

inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin.

Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan.

Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidaktersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin.

Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai.

Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggaran semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas.

Pada Triwulan I Tahun 2024 Realisasi IP ASN SKIPM Palangka Raya telah teralisasi 66,36% dengan capaian 100%, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Indeks)	0	66,36	100

IKK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP adalah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yang meliputi : perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Penerapan SAKIP merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja yang mengharuskan unit kerja Menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai dan seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (outcome).

Adapun hasil penilaian SAKIP Stasiun KIPM Palangka Raya di Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya	0	0	0

Selama Triwulan I tahun 2024, indikator ini belum terealisasi dikarenakan masih diawal bulan dan kegiatan belum sepenuhnya berjalan sesuai program kegiatan.

IKK. 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas

system pengendalian intern. Pada Triwulan I Tahun 2024 indikator ini ditargetkan < 1 dengan penilaian secara tahunan, dan di Triwulan I tahun 2024 ini masih belum teralisasi sepenuhnya.

Tabel 11. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	0	0	0

IKK 9. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Triwulan I Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 80 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2024 telah menuntaskan 133,3 % perbaikan dengan uraian table berikut :

Tabel 12. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	75	100	133,3

IKK.10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 93.75 dengan perhitungan dilakukan persemesteran, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 terealisasi 92,95 dengan capaian 100%.

Tabel 13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	93,75	92,95	100

IKK.11. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011, dihitung dengan menggunakan formula :

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P :** dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
- K :** antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
- PK :** dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)
- E :** dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 belum teralisasi dari target tahun 2024 sebesar 82.

Tabel 14. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai)	0	0	0

IKK. 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Tahun 2024 target indicator ini sebesar 77,5 yang dihitung secara tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 belum terealisasi dan belum dapat dihitung karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

Tabel 15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	0	0	0

IKK. 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan

penyusunan rencana kebutuhan BMN, opname fisik barang persediaan dan pelaporan Barang Milik Negara dengan perhitungan rumusa sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = (30\% \times a) + (30\% \times b) + (40\% \times c)$$

Ket :

a : Jumlah RKBMN yang disusun dibagi jumlah RKBMN yang harus disusun

b: Jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang dilaksanakan dibagi jumlah Opname Fisik Barang Persediaan yang harus dilakukan

c : Jumlah Laporan BMN yang disusun dibagi jumlah Laporan BMN yang harus disusun

Tahun 2024 indikator ini ditarget sebesar 77,5 dengan perhitungan tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2024 belum terealisasi sepenuhnya dikarenakan indicator ini dilakukan penghitungan secara tahunan.

Tabel 16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)

No	Uraian IKK	Target (%)	Realisasi (%)	Total Capaian (%)
1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (%)	0	0	0

3.3. Evaluasi Efisiensi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini diwajibkan dimaksudkan untuk melakukan evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap sumber daya yang dimiliki.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut. Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien. Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pelaksanaan kegiatan Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024 memiliki status efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) 0,00 – 0,01. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin efisien kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam LKj ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam LKj ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Untuk ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2024, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Palangka Raya secara garis besar belum terealisasi sepenuhnya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hal ini dikarenakan pada Triwulan I, masih banyak kegiatan yang belum terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan seiring dengan adanya pemisahan organisasi sehingga di masa transisi ini masih banyak kegiatan yang sifatnya peralihan.

Laporan kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis kepada pemangku kepentingan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi salah satu sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di lingkungan Stasiun KIPM Palangka Raya pada masa datang.